



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 012/UN7.5.12/SK/2019

TENTANG
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan Pada Sekolah Pascasarjana, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2019;
- b. bahwa sebagai perwujudannya, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

Kesatu : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

Ktiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Semarang, 8 Februari 2019



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA

PROF. DR. IR. PURWANTO, DEA
NIP. 196112281986031004

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Sumberdaya Undip
3. Ketua Program Studi Magister (S2) dan Doktor (S3) di Lingkungan SPs Undip
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 012/UN7.5.12/SK/2019
TENTANG :

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM
PENJAMINAN MUTU PADA SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN
1	Dr. Sunarsih, M. Si	Ketua	IV A
2	Dr. Jafron Wasiq Hidayat, M.Sc	Anggota	III C
3	Dr. drh. Dwi Sutiningsih, M.Kes	Anggota	III D

Semarang, 8 Februari 2019

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA



PROF. DR. IR. PURWANTO, DEA
NIP. 196112281986031004



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4/UN7.5.12.2/SK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
 - b. bahwa Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penjaminan Mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan izin Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023.

KEDUA : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu antara lain :

1. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu kepada Civitas Akademik
2. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik
4. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit mutu internal dilingkungan sekolah
5. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi di lingkungan sekolah
6. Menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing masing prodi
7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di tingkat prodi
9. Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota
10. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai tim penjaminan mutu dan melaporkannya kepada Dekan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Semarang, 20 Januari 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Undip
3. Wakil Rektor Sumberdaya Undip
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan Undip
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4/UN7.5.12.2/SK/2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2023

TIM PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL.
1	Prof. Dr. Ir. Widayat, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. 197206091998031001	Ketua	Guru Besar/Pembina Utama Madya/IVd
2	Dr. Hartuti Purnaweni, MPA 196112021988032002	Anggota	Pembina/Lektor Kepala IVa
3	Dr. Oky Dwi Nurhayati S.T., M.T. 197910022009122001	Anggota	Penata, IIIc/Lektor
4	Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si 197306171999031003	Anggota	Penata Muda/Asisten Ahli III A

Semarang, 20 Januari 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005

hs